



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 120/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Nu'man Fauzi**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampung Pangbogoan RT/RW 10/05 Desa Banyu
Biru, Labuan, Pandeglang

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Achiyanur Firmansyah**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Askes UI Gg. H. Yamin Nomor 9 Kelapa
Dua, Cimanggis, Depok

Sebagai-----**Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2015 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang pada "**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**", yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 September 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 248/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 September 2015 dengan Nomor 120/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
- I.3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003, **bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU 8/2011, **bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- I.5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.
- I.6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka **Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 terhadap UUD 1945.**

II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon

- II.1 Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU 24/2003. Mahkamah merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal

konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasmakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*).

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD 1945.

- II.2.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa

“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.

II.3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

Pemohon I adalah seorang mahasiswa [bukti P-5], Penduduk Kabupaten Pandeglang, yang memberikan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015, sehingga memiliki kepentingan untuk hadirnya sebuah proses Pilkada yang “jujur, adil, transparan, dan akuntabel”

Pemohon II adalah seorang pekerja [bukti P-6], Penduduk Kota Depok, yang akan memberikan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sehingga memiliki kepentingan untuk hadirnya sebuah proses Pilkada yang “jujur, adil, transparan, dan akuntabel”

Para Pemohon menilai penggunaan dana APBD untuk membiayai kampanye Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 yang berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dapat menghambat pembangunan di daerah, hal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon.

Pasal 65 UU 8/2015 menyatakan:

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;**
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;**
 - e. pemasangan alat peraga;**
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau**
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **yang didanai APBD.**

Bahwa permasalahan kesiapan anggaran Pilkada serentak yang dimulai pada tahun 2015 menjadi masalah yang krusial. Beban anggaran semakin berat dengan ditetapkannya beberapa item kampanye didanai APBD. Kampanye yang didanai APBD yaitu: c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; khususnya huruf d, huruf e dan huruf f merupakan item kampanye yang memerlukan dana paling besar. Bahkan belanja kampanye ini mencapai 40% dari total anggaran Pilkada pada masing-masing daerah. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f seharusnya didanai oleh masing-masing pasangan calon oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih.

Bahwa permasalahan kesiapan anggaran mengharuskan anggaran Pilkada diambilkan dari pos lain akan mengurangi anggaran dari pos strategis antara lain anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah. Terganggunya pembangunan akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat terwujud, hal ini tentunya merugikan masyarakat dan hak konstitusional para Pemohon.

- II.4.** Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan *a quo*, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, **Pemohon dalam permohonan *a quo* pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 disebabkan adanya kerugian konstitusional akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015.**

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

III.1. Bahwa potensi lahirnya proses Pilkada yang jujur, adil dan transparan dapat terhambat dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015, yang adalah pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Potensi pelanggaran pemilukada yang jujur dan adil tersebut diperkuat lagi dengan adanya ketentuan **Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.**

Pasal 1 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye:

20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
22. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KI Kabupaten/Kota **yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Bahwa “hak untuk mendapatkan proses pemilukada yang jujur, adil dan transparan” merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- III.2.** Bahwa sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya. Ide ajaran negara hukum menjadi panutan banyak sarjana hukum di Indonesia, Jimly Asshiddiqie. Dalam konteks pemenuhan hak-hak warga negara itulah, Pelaksanaan Pilkada tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- III.3.** Bahwa kesiapan anggaran menjadi masalah serius bagi penyelenggaraan Pilkada 2015. Terdapat banyak daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada dalam APBD 2015, oleh karena adanya kekurangan anggaran maka dana penyelenggaraan pilkada harus diambil dari pos lain. Anggaran yang diambilkan dari pos lain tersebut akan mengurangi anggaran dari pos strategis dan skala prioritas antara lain anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah dan merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 jenis temuan BPK tentang ketidaksesuaian penggunaan anggaran Pilkada.
- III.4.** Bahwa besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pilkada makin membengkak dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 yang terkait dengan Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f yang menentukan bahwa penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye didanai oleh APBD. Masing-masing jenis kampanye tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit apabila

dibebankan pada APBD. Sebelum adanya Undang-Undang *a quo* pelaksanaan kampanye menjadi tanggung jawab dan didanai oleh masing-masing pasangan calon oleh karena kampanye adalah sarana untuk menyampaikan visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

- III.5.** Bahwa Pasal 1 angka 21 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Lantas mengapa kegiatan meyakinkan pemilih untuk mendukung yang seharusnya dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye tersebut harus difasilitasi KPU/KIP dengan dana APBD? Hal demikian seharusnya tidak dibebankan pada APBD, karena terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing pasangan calon. Seharusnya yang menggunakan dana APBD hanya publikasi tentang pelaksanaan Pilkada yang bersifat umum misalnya sosialisasi pelaksanaan Pilkada serta ajakan pada masyarakat untuk turut aktif menggunakan hak politik dalam Pilkada.
- III.6.** Bahwa pengaturan pembiayaan dana Kampanye bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 yang terkait dengan Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f mengakibatkan belanja kampanye tak terkendali dan membengkak. Seharusnya KPU hanya menentukan batasan maksimal dana kampanye yang boleh digunakan pasangan calon terkait dengan alat peraga, dan iklan, bukan membiayai kampanye pasangan calon. Terlebih lagi adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015, meskipun dimaksudkan agar belanja kampanye lebih terkendali dan tidak berlebihan, namun hal ini terbukti tidak efektif dan justru mengakibatkan pemborosan penggunaan anggaran, oleh karena meskipun beberapa item kampanye ditentukan secara tegas didanai oleh APBD, terdapat banyak pasangan calon tetap membuat, memasang dan menampilkan iklan kampanye di media massa.
- III.7.** Bahwa pengaturan pembiayaan dana Kampanye bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 yang terkait dengan Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, menyebabkan berkurangnya

pos anggaran strategis APBD, hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah. Terganggunya pembangunan akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 tidak akan terwujud, dan hal ini merugikan masyarakat termasuk hak konstitusional para Pemohon.

III.8. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa “Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015” tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya

menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang frasa "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD*" tidak dimaknai sebagai "***Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD, sedangkan huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi dan didanai sendiri oleh pasangan calon.***"
3. Menyatakan **Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD*" tidak dimaknai sebagai "***Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD, sedangkan huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi dan didanai sendiri oleh pasangan calon.***"
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon I atas nama Nu'man Fauzi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Achyanur Firmansyah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa dan penduduk Kabupaten Pandeglang yang akan memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, sehingga memiliki kepentingan untuk hadirnya sebuah proses pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel;

Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, pekerja, dan penduduk Kota Depok, yang akan memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Depok Tahun 2015, sehingga memiliki

kepentingan untuk hadirnya sebuah proses pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel;

Bahwa para Pemohon menilai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 dapat menghambat pembangunan di daerah sehingga akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat yang tentunya merugikan masyarakat dan hak konstitusional para Pemohon yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah secara spesifik kerugian hak konstitusional para Pemohon, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Potensi kerugian hak konstitusional demikian terjadi karena adanya hubungan kausal dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (*causal verband*) dan kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila pengujian yang dimohonkan dikabulkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.*" terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1 UUD 1945

...

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Pasal 27 UUD 1945

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28D UUD 1945

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pilkada makin membengkak dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 yang menentukan penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan iklan kampanye didanai oleh APBD;
- b. Bahwa sebelum adanya UU 8/2015 pelaksanaan kampanye menjadi tanggung jawab dan didanai oleh masing-masing pasangan calon oleh karena kampanye adalah sarana untuk menyampaikan visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tersebut;
- c. Bahwa kegiatan untuk meyakinkan pemilih melalui kampanye seharusnya tidak dibebankan pada APBD karena terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing pasangan calon;
- d. Bahwa pengaturan pembiayaan dana kampanye bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* mengakibatkan belanja kampanye tak terkendali dan membengkak, seharusnya hanya ditentukan batas maksimal dana kampanye yang boleh digunakan bukan membiayai kampanye pasangan calon, terlebih lagi terdapat banyak pasangan calon yang tetap membuat, memasang, dan menampilkan iklan kampanye di media massa sehingga pasal *a quo* terbukti tidak efektif dan justru mengakibatkan pemborosan anggaran;
- e. Bahwa pengaturan pembiayaan dana kampanye bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* menyebabkan berkurangnya pos anggaran strategis APBD sehingga hal tersebut dapat menghambat pembangunan di daerah yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan para Pemohon mengenai kampanye yang didanai oleh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 menurut Mahkamah merupakan konsekuensi penyelenggaraan kampanye yang menurut Undang-Undang *a quo* dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota [vide Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015], sehingga sebagai konsekuensi logisnya dapat didanai dari APBD;

[3.10.3] Bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah telah pernah memutus permohonan dengan substansi yang serupa dengan permohonan *a quo*, khususnya berkenaan dengan persoalan pelaksanaan dan pendanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yaitu dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, di mana Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

1. Sekalipun benar terdapat perbedaan mengenai pihak yang menyelenggarakan kampanye menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan menurut UU 8/2015, namun perbedaan demikian tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebab Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 merupakan ketentuan yang bersifat umum yang sama sekali tidak menunjuk atau tidak menyebutkan siapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kampanye;
2. Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 hanya menetapkan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, sehingga jika dalam perkembangannya pembentuk Undang-Undang menetapkan atau menunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kampanye, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusi;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempertentangkan ketentuan mengenai pihak yang mendanai kampanye menurut Pasal 65 ayat (2) dengan ketentuan sebelumnya [vide Pasal 83 ayat (1) UU Pemda] tidak beralasan menurut hukum karena hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusi. Selain itu, penyelenggaraan debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang didanai APBD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah, bertujuan agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga Pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang pasangan calon untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam Pilkada;

[3.10.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* mengakibatkan belanja kampanye tak terkendali dan membengkak, menurut Mahkamah, hal ini bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran dan bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 13.18 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari